



Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Sebagai Upaya Perlindungan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pemerintah di Pemerintahan Kabupaten Way Kanan

Risgiyanto^a, M Sarkowi^b, T Septiana^b

^aDinas PUPR Kabupaten Way Kanan, Jl. Komplek Perkantoran Pemda KM.02 Blambangan Umpu 34764

^bProgram Profesi Insinyur, Universitas Lampung, Jl. Prof Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima 12 Agustus 2022

Direvisi

Diterbitkan 12 Desember 2022

Kata kunci:

Alat Pelindung Diri (APD)
Kecelakaan Kerja
Kesehatan Kerja
Tenaga Kerja

Aktivitas yang menggunakan peralatan dan bahan baku dalam proses produksi, memiliki risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Salah satu upaya perlindungan bagi tenaga kerja adalah dengan penerapan penggunaan Alat pelindung Diri (APD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan penggunaan alat pelindung diri sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja di Kabupaten Way Kanan. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah bahwa ditempat kerja memiliki potensi dan faktor bahaya yang memungkinkan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja, sehingga perlu dilakukan identifikasi potensi dan faktor bahaya. Salah satu upaya pengendalian risiko terhadap tenaga kerja adalah dengan penerapan penggunaan alat pelindung diri, pengendalian tersebut setelah pengendalian administrasi, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan keselamatan serta kesehatan kerja meningkat. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif yang memberikan gambaran tentang penerapan penggunaan alat pelindung diri. Pengambilan data berdasarkan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan standar serta peraturan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan penyediaan APD, pengenalan APD, pemeliharaan APD dan penggunaan APD sebagai upaya perlindungan bagi tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja sesuai Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan diubah dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut dalam pasal 86 ayat (1) huruf a. Saran yang diberikan adalah supaya pemerintah daerah lebih meningkatkan pengawasan dalam penggunaan alat pelindung diri di tempat kerja dan melakukan pengecekan kondisi APD tenaga kerja masih layak pakai atau tidak.

1. Pendahuluan

Setiap aktivitas yang melibatkan faktor manusia, mesin dan bahan yang melalui tahapan proses memiliki risiko bahaya dengan tingkatan risiko berbeda- beda yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut disebabkan karena adanya sumber- sumber bahaya akibat dari aktivitas kerja di tempat kerja. Tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang sangat penting dalam proses produksi, sehingga perlu diupayakan agar derajat kesehatan tenaga kerja selalu dalam keadaan optimal.

Umumnya di semua tempat kerja selalu terdapat sumber-sumber bahaya. Hampir tidak ada tempat kerja yang sama sekali bebas dari sumber bahaya (Syukri Sahab, 1997).

Sumber-sumber bahaya perlu dikendalikan untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Pengendalian faktor-faktor bahaya yang dilakukan untuk meminimalkan bahkan menghilangkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja adalah dengan cara pengendalian teknis dan administratif, tetapi banyak instansi untuk menolak untuk melaksanakan pengendalian tersebut dengan alasan biaya yang mahal. Maka digupayakan dengan merekomendasikan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai tindakan proteksi dini terhadap bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang timbul ditempat kerja. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sebenarnya merupakan alternatif terakhir untuk melindungi tenaga kerjadari faktor dan potensi bahaya. Bentuk perlindungan yang diberikan selain metode eliminasi, substitusi, rekayasa tehnik dan administrasi, tetapi juga dengan memberikan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja.

*Penulis korespondensi.

E-mail: risgiyanto21@gmail.com (Risgiyanto).

Pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan khususnya dibidang Bina Konstruksi sebagai pihak yang mengontrol dan mengawasi kualitas konstruksi juga menyadari tingginya potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Potensi dan faktor bahaya yang tinggi tersebut, maka Alat Pelindung Diri (APD) sangat diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja. Jenis APD yang disediakan harus dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya spesifik yang dihadapi oleh tenaga kerja. Karena pada hakekatnya APD merupakan alternatif terakhir untuk tenaga kerja

2. Metodologi

Metode yang dilakukan meliputi aspek kuantitatif (Hasan, 2022) (Purma, 2022) (Kurniawan, 2014) dan kualitatif (Saputra, 2016) (Utomo, 2014) (Romana, 2021) (Ananda, 2022)

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran/deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Soekidjo Notoatmojo, 2002). Bertujuan untuk mengetahui penerapan penggunaan APD sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.

2.2 Objek dan Ruang Lingkup

Objek dan Ruang Lingkup meliputi :

1. Potensi bahaya yang ada
2. Jenis alat pelindung diri yang tersedia
3. Penggunaan alat pelindung diri.

2.3 Sumber Data

Dalam melaksanakan penerapan APD menggunakan data-data sebagai berikut :

1. Data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara kepada rekanan.
2. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung keadaan tempat kerja untuk mengetahui kondisi-kondisi yang berhubungan dengan tempat kerja dan tenaga kerja yang terpapar potensi dan faktor bahaya.
3. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari referensi dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan penerapan APD yang dilakukan.

2.4 Potensi Bahaya

Terdapat potensi bahaya lain yang dapat terjadi dalam melakukan pekerjaan antara lain: kecelakaan kerja, terpeleset dan terjatuh.

1. Terhadap Tempat Kerja
Upaya pengendalian yang sarannya pada tempat kerja dapat dilakukan dalam beberapa langkah antara lain eliminasi, substitusi, rekayasa teknik
2. Terhadap Tenaga Kerja
Langkah pengendalian yang sarannya terhadap tenaga kerja mempunyai sasaran agar tenaga kerja sehat dan selamat. Adapun langkah yang ditempuh dengan pengendalian secara administrasi seperti pelatihan (*training*), pembuatan Instruksi Kerja (IK),

Standart Operating Procedure (SOP), rotasi pekerja., serta dilakukan langkah pengendalian dengan penerapan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

2.5 Penyediaan Alat Pelindung Diri

Penyediaan dan pemberian APD di Lokasi Kerja. Pemberian APD diberikan pada waktu tenaga kerja diterima sebagai tenaga kerja adapun APD yang disiapkan :

1. Alat Pelindung Kepala
Safety helmet adalah alat pelindung kepala yang diberikan kepada seluruh tenaga kerja. *Safety helmet* ini wajib dipakai setiap orang pada saat bekerja maupun yang berada di area lokasi. Serta dengan adanya kesadaran dari diri sendiri untuk melindungi diri dari kondisi kejatuhan benda.
2. Alat Pelindung Tangan³ pada pekerjaan ini pekerja selalu menggunakan sarung tangan ini ketika melakukan pekerjaannya.
3. Sepatu Pelindung
Safety shoes termasuk kelengkapan pakaian kerja dan diberikan sewaktu tenaga kerja mendapatkan pakaian kerja tiap tahunnya. Penggunaan sepatu ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh tenaga kerja, karena selain nyaman tenaga kerja juga sudah mengetahui pentingnya penggunaan *safety shoes*. Penyediaannya sudah sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang berada di tempat bekerja.
4. Rompi Pekerja.
Menyediakan pakaian kerja/rompi yang dipakai oleh tenaga kerja. Rompi pekerja yang memiliki *scotlight* berfungsi agar dapat memantulkan cahaya saat malam hari.

3. Hasil dan pembahasan

a. Usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran tenaga kerja terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai berikut :

1. Memperhatikan betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja serta masalah-masalah kualitas dan lingkungan hidup dan dampak-dampaknya terhadap berangsurnya kegiatan pembangunan. Dalam rangka menjamin terealisasinya keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh tenaga kerja sesuai dengan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang mengacu pada Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan diubah dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut dalam pasal 86 ayat (1) huruf a.
2. Dimaksudkan untuk menciptakan tempat kerja yang sehat, aman dan nyaman serta menghindarkan tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam penerapan penggunaan APD diperlukan kesadaran dari tenaga kerja untuk menggunakan APD. Kesadaran para tenaga kerja masih begitu belum memuaskan, hal ini terlihat dengan masih adanya tenaga kerja yang tidak menggunakan APD. Untuk mengatasi masalah tersebut maka Bidang Bina Konstruksi sebagai pihak yang mengontrol dan mengawasi kualitas konstruksi memiliki peranan penting.
3. Diperoleh gambaran mengenai bahaya yang terdapat di lingkungan kerja seperti kecelakaan kerja, terpeleset dan terjatuh. Dengan adanya potensi dan faktor bahaya tersebut, memperkenalkan potensi bahaya yang dapat timbul ditempat kerja dilakukan melalui pemberian *training*, intruksi kerja bagi para tenaga kerja

- Pengendalian potensi dan faktor bahaya yang telah dilakukan salah satunya yaitu dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pelindung Diri menjadi alternatif terakhir untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Pada semua tenaga kerja yang akan melakukan pekerjaan maupun pengawasan harus memakai alat pelindung diri yang sudah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan maupun penyakit kerja yang mungkin timbul karena potensi dan faktor bahaya tersebut

b. Penerapan untuk meningkatkan kesadaran tenaga kerja terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dilingkungan kerja khususnya pekerjaan konstruksi di Dinas PUPR Kab. Way Kanan :

1. Mengidentifikasi potensi dan faktor bahaya

Investarisasi Alat Pelindung Diri Menurut Faktor Bahaya dan Bagian Tubuh yang Dilindungi.

Fakta /Resiko Bahaya	Bagian Tubuh Yang Dilindungi	Jenis Alat Pelindung Diri
1. Benda Keras/Berat	- Kepala - Pergelangan Kaki	- Sepatu <i>Safety</i> - Helm <i>Safety</i>
2. Benda sedang tidak terlalu berat	- Kepala	- Helm <i>Safety</i>
3. Lingkungan Basah atau Berair	- Kepala - Lengan Tangan - Bagian Kaki - Bagian Tubuh Lainnya	- Helm <i>Safety</i> - Sarung Tangan Plastik - Sepatu Boat
4. Arus Listrik	- Kepala - Lengan, Tangan dan Jari - Bagian Tubuh	- Helm <i>Safety</i> - Sarung Tangan Karet
5. Lingkungan menyebabkan terpeleost, jatuh	- Kaki - Kepala - Bagian Tubuh	- Sepatu <i>Safety</i> - Helm <i>Safety</i>

2. Mengobservasi pekerja di lapangan yang belum memakai Alat Pelindung Diri (APD)

Kegiatan observasi dilakukan selama pengawasan proyek dibawah Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan selama tahun 2021. Hasil observasi menunjukan banyak pekerja yang belum menggunakan APD yang sesuai.



Gambar 1 Pekerja yang belum memakai APD

3. Menyiapkan APD untuk pekerja dilapangan

APD yang terdiri dari helm *safety*, sepatu *safety*, rompi dan sarung tangan disediakan sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia).

4. Menerapkan Alat Pelindung Diri (APD) kepada pekerja seperti Helm *Safety*, Rompi dan Sepatu *Safety*.

Penerapan APD untuk pekerja dilakukan untuk proyek dibawah pengawasan Bidang Cipta Karya dinas PUPR Kabupaten Way Kanan tahun 2022 seperti pembangunan SPAM jaringan, pembangunan sanitasi dan rehabilitasi Gedung. Saat pengawasan pekerjaan, dipastikan semua pekerja menggunakan APD seperti Helm *Safety*, Rompi dan Sepatu *Safety* dan disosialisasikan pula tentang pentingnya penggunaan APD secara lengkap untuk menghindari dan mengurangi dampak resiko kecelakaan kerja.



5. Analisis Dampak Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Sebagai pelaku bidang konstruksi dibidang pemerintah wajib untuk mengsosialisasikan ketentuan kewajiban penggunaan APD ini sesuai dengan undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 9 ayat 3 yaitu pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dalam mencegah kecelakaan kerja dan penanggulangan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pasal 14 sub c yang berisi menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas ahli-ahli keselamatan kerja. Dengan adanya kewajiban di atas maka wajib pengurus yang disini adalah Dinas PUPR untuk selalu mengawasi dan melakukan pembinaan kepada pekerja tentang pentingnya menggunakan APD guna mencegah kecelakaan kerja. Sejauh ini selama tahun 2022 pelaksanaan konstruksi di bawah pengawasan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Way Kanan yang sudah menerapkan APD berjalan dengan aman, tidak terjadi kecelakaan kerja, resiko kecelakaan kerja berkurang dan tenaga kerja lebih aman dan selamat dari bahaya yang akan terjadi.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penyusunan makalah Dampak Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Sebagai Upaya Perlindungan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pemerintah di Pemerintahan Kabupaten Way Kanan, sebagai berikut:

- a. Dalam hal penerapan penggunaan Alat Pelindung Diri sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Adapun potensi dan faktor bahaya tersebut adalah: kecelakaan kerja, terpeleset dan terjatuh untuk itu dilakukan tindakan administrasi seperti pelatihan (*training*), pembuatan Instruksi Kerja (IK), *Standart Operating Procedure* (SOP), rotasi pekerja dan penerapan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai *alternative* terakhir. Dan tenaga kerja harus memakai APD yang telah ditentukan dan disediakan.
- b. Kewajiban pemakaian alat pelindung diri telah sesuai dengan undang-undang No.1 tahun 1970 pasal 13 yaitu barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan menaati semua petunjuk kesehatan kerja dan memakai alat- alat perlindungan diri yang diwajibkan dan diterapkan dalam pelaksanaan konstruksi di Dinas PUPR Kab. Way Kanan agar tidak terjadi kecelakaan kerja, resiko kecelakaan kerja berkurang dan tenaga kerja lebih aman dan selamat dari bahaya yang akan terjadi.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bidang Cipta Karya serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan atas ijin penggunaan data sehingga paper ini dapat diselesaikan.

Daftar pustaka

- Peraturan Pemerintah (2018) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Jakarta, 4 Januari, Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Direktorat Pengawas Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DPNK3). 2007. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta : Departemen Tenaga Kerja RI
- Nedved, M dan Imamkhasani S. 1991. Dasar-dasar Keselamatan Kerja Bidang Kimia dan Pengendalian Bahaya Besar. Jakarta : ILO (International Labour Organization)
- Notoatmojo, Soekidjo. 2002. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per.01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
- Sahab, Syukri. 1997. Tehnik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta : PT Bina Sumber Daya Manusia.
- Suma'mur P. K, 1996. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta : CV Haji Massagung
- Tarwaka. 2008. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen dan Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja. Surakarta : Harapan Press.
- Tim Penyusun. 2009. Majalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja Vol. XXXXII. Jakarta : Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekretariat Jendral Depnakertrans RI.
- Hasan, Y. A., Mardiana, M., & Nama, G. F. (2022). Sistem Pendeteksi Kebocoran Tabung Gas LPG Otomatis Berbasis

- Arduino Uno Menggunakan Metode Prototype. Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 10(3).
- WP, P. N. S., Nama, G. F., & Komarudin, M. (2022). Sistem Pengendalian Kadar PH dan Penyiraman Tanaman Hidroponik Model Wick System. Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 10(1).
- Kurniawan, A., Despa, D., & Komarudin, M. (2014). Monitoring besaran listrik dari jarak jauh pada jaringan listrik 3 fasa berbasis single board computer BCM2835. Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 2(3).
- Saputra, W. N., Despa, D., Soedjarwanto, N., & Samosir, A. S. (2016). Prototype Generator Dc Dengan Penggerak Tenaga Angin. Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 4(1).
- Utomo, H., Sadnowo, A., & Sulistiyanti, S. R. (2014). Implementasi Automatic Transfer Switch Berbasis PLC pada Laboratorium Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 2(2).
- Romana, I., Nama, G. F., & Septama, H. D. (2021). Analisa Performance Jaringan Gigabit Ethernet Local Area Network (LAN) Universitas Lampung. Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 9(1).
- Ananda, A. R., Nama, G. F., & Mardiana, M. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Geografis Pemerintahan Kota Metro Dengan Metode SSADM (Structured System Analysis and Design Method). Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 10(1).